

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG : TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

SALINAN
OLEH : WALIKOTA BATAM
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MARET 2012
SUMBER : **LD 2012/2; TLD NO. 82**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Batam merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Batam;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa pengaturan bagi dunia usaha diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Batam;
 - d. bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - e. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Batam;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam.
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

8. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSP.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
10. Fasilitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas TSP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSP.
11. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor diwilayah daerah Kota Batam.
13. Pembiayaan tanggungjawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran serta masyarakat penyelenggaraan TSP di Kota Batam.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kota Batam yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kota Batam.

Pasal 4

Tujuan umum TSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Tujuan khusus TSP Perusahaan meliputi:

- a. Terwujudnya pedoman yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TSP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSP; dan
- g. Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan TSP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 7

TSP di Kota Batam diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kota Batam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak:

- a. Menetapkan program TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kota Batam;
- b. Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. Menetapkan komitmen bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
- b. Menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Kota Batam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang berbadan hukum dan berada di Kota Batam wajib sebagai pelaksana TSP.
- (2) Perusahaan yang berada di luar Kota Batam dan berkeinginan melaksanakan TSP di wilayah Kota Batam dilakukan melalui forum TSP.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota Batam.
- (4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

BAB III
PROGRAM DAN BIDANG KERJA
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Program penerapan TSP dapat berbentuk:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 - c. Program Langsung pada Masyarakat;
 - d. Promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kota Batam.

Pasal 12

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah program TSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
- (2) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 14

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 15

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d adalah program TSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 16

Bidang Kerja Tanggungjawab Sosial Perusahaan antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pendampingan Umum;
- d. Olah Raga dan Seni;
- e. Sosial Keagamaan;
- f. Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
- g. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB IV FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSP di Kota Batam dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TSP.
- (2) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh anggota Forum TSP.

- (3) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Struktur dan keanggotaan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 19

Forum TSP mempunyai tugas-tugas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TSP.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 20

Pelaksanaan TSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Forum TSP Kota Batam.

Pasal 21

Lokasi pelaksanaan TSP meliputi wilayah Kota Batam.

BAB VI PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan TSP dialokasikan dari keuntungan perusahaan dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya.

BAB VII
FASILITAS TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TSP.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Kemudahan pelayanan; dan
 - b. Pemberian penghargaan.
- (3) Publikasi pelaksanaan TSP oleh perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Forum TSP wajib memberikan laporan pelaksanaan TSP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan TSP setiap perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya TSP; dan
 - c. Capaian program pelaksanaan TSP;
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TSP dimaksudkan untuk :
 - a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. Merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TSP diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Forum TSP yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TSP melalui Forum TSP.
- (2) Tata cara pengaduan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Forum TSP.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Maret 2012

WALIKOTA BATAM

dto.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

dto.

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub
Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan, artinya Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (corporate citizenship) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (profit, people planet)

Tanggungjawab Sosial Perusahaan, diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Oleh karena itu, Pemerintahan Kota Batam berkeinginan mengatur tanggungjawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Batam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSP.

huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

huruf c

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

huruf d

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TSP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSP.

huruf f

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi daerah.

huruf h

Yang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan aspek kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud TSP sebagai Komitmen yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan karena TSP merupakan bagian dari aktifitas operasional perusahaan secara keseluruhan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Pasal ini meliputi aspek-aspek kegiatan sebagai berikut:

- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat; dan
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Yang dimaksud Pendidikan adalah bidang kerja TSP dalam bentuk bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud Kesehatan adalah bidang kerja TSP dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf c
Yang dimaksud Pendampingan Umum adalah bidang kerja TSP dalam bentuk bantuan pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d
Yang dimaksud Olah raga dan seni adalah bidang kerja TSP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud Sosial keagamaan adalah bidang kerja TSP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud Pelestarian lingkungan hidup adalah bidang kerja TSP dalam bentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Yang dimaksud dengan dapat menempuh upaya hukum lainnya dalam ayat ini antara lain dapat berupa mediasi, arbitrase, dll.

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

Ub

Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009